



P U T U S A N

Nomor: 114/Pid.B/2024/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap: **TOMIRAN BIN ABOK**;
2. Tempat Lahir : Muara Dua;
3. Umur /Tanggal Lahir : 40 Tahun / 19 Juli 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tanjung Beringin
Kec. Buana Pemaca
Kab. OKU Selatan, Prov. Sumatera selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan 24 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa didampingi penasihat hukum meskipun sudah diberitahukan mengenai haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOMIRAN Bin ABOK terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan *perbarengan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMIRAN Bin ABOK dengan pidana penjara selama 2 (*Dua*) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (*Satu*) unit handphone merk REALME C21-Y warna biru nomor IMEI 1 : 866706051445059 dan nomor IMEI 2 : 866708051445042;
 - 1 (*Satu*) unit handphone merk REDMI Note 5A warna silver nomor IMEI 1 : 867708031173446 dan nomor IMEI 2 : 867708031173453;
 - 1 (*Satu*) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat;
 - 1 (*Satu*) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BE 3827 WJ, No.sin : JBK1E1045220, No.Ka : MH1JBK112EK044962;
 - 1 (*Satu*) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BE 3827 WJ, Nosin : JBK1E1045220, No.Ka : MH1JBK112EK044962;
 - 1 (*Satu*) bilah alat pahat dengan gagang plastic warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bbu



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang berisi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TOMIRAN Bin ABOK pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib dan 04.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024, bertempat di Kampung Sangkaran Bhakti Kec. Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan pidana pokok yang sejenis", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Berawal Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari Kecamatan Kisam Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan menumpang mobil truk dan duduk di bak mobil truk tersebut lalu terdakwa berkata kepada sopir agar diturunkan di Kampung Bumi Baru Way Kanan Lampung, sekitar 5 (lima) jam perjalanan mobil truk yang terdakwa tumpangi berhenti di Kampung Bumi Baru lalu terdakwa turun dari mobil truk tersebut dan berkeliling di Kampung Bumi Baru yang rencananya akan menemui teman lama terdakwa yaitu Sdr. DADI, namun ternyata di rumah Sdr. DADI tersebut tidak ada orang, lalu terdakwa jalan saat di pinggir jalan di depan mebel terdakwa menemukan 1 (satu) buah alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pahat dengan gagang plastic wama biru lalu terdakwa ambil dan masukkan ke dalam tas selempang terdakwa, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan berjalan kaki ke arah Blambangan Umpu, sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa masuk ke dalam kebun sawit sekitar jalan untuk beristirahat tidur di kebun tersebut, sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa bangun dan kembali berjalan ke arah pemukiman warga, terdakwa mengintip dari samping rumah di salah satu rumah warga namun ada seseorang yang datang kemudian terdakwa langsung pergi ke jalan lintas sumatera dan melarikan diri dan kembali masuk ke kebun sawit untuk bersitirahat selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa keluar dari kebun sawit dan berjalan keluar menuju salah satu rumah warga yang sebelumnya pernah terdakwa lihat sebelumnya, kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) buah alat pahat dengan gagang plastik warna biru yang sebelumnya terdakwa temukan untuk mencongkel kunci pintu samping rumah warga tersebut yang diketahui rumah milik saksi ABU NASYIR Bin H. ALWI di Kampung Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, setelah berhasil terbuka terdakwa masuk ke dalam garasi dan terdakwa melihat terdapat 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil, saat itu terdakwa melihat salah satu sepeda motor terdapat kunci kontak yang menempel di kontaknya, lalu terdakwa coba hidupkan sepeda motor tersebut namun tidak hidup, kemudian terdakwa pindahkan kunci kontak tersebut ke sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam namun tidak hidup juga, karena tidak dikunci stang terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO Fit warna hitam keluar garasi rumah tersebut dan terdakwa bawa ke kebun belakang rumah warga sekitar jarak 20 (dua puluh meter) kemudian di kebun tersebut terdakwa mencoba lagi menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memutus dan menyambungkan kabel stop kontak sepeda motor tersebut namun tetap tidak hidup juga, kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan kembali mencari rumah yang bisa terdakwa curi.

Selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib terdakwa menemukan salah satu rumah warga yang diketahui milik saksi SUGENG WAHYUDI Bin AHMAD yang terlihat sepi, dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat di atas tanah di halaman rumah tersebut, kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut untuk mencongkel kunci pintu depan rumah korban yang terbuat dari kayu, kemudian setelah pintu depan berhasil terbuka terdakwa masuk

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam rumah korban saat dalam kamar korban dan terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur, melihat dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru yang berada di kasur dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna silver yang berada di dalam lemari yang tidak tertutup, setelah mengambil kedua handphone tersebut terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu depan tempat terdakwa masuk sebelumnya, setelah itu terdakwa bersembunyi di kebun, tidak lama terdakwa bersembunyi, terdakwa mendengar teriakan suara warga kemudian beberapa warga berhasil menemukan terdakwa beserta 2 (dua) unit handphone yang berhasil terdakwa curi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah alat pahat dengan gagang plastic warna biru. Kemudian terdakwa dibawa warga ke aparaturnya dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Blamabangan Umpu yang lalu mengamankan terdakwa serta barang bukti guna proses lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi SUGENG WAHYUDI Bin AHMAD dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO Fit warna hitam, akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugeng Wahyudi Bin Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi telah kehilangan barang-barang miliknya;
- Bahwa Saksi kehilangan barang-barang miliknya pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Kampung Sangkaran Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tetapi setelah pelakunya



tertangkap Saksi baru mengetahuinya jika yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang miliknya tersebut, yang Saksi ketahui yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 04.30 WIB Saksi dibangunkan oleh istrinya dan memberitahukan jika 1 (Satu) unit Handphone Merk Realme C21-Y warna biru dan 1 (Satu) unit Handphone Merk Readmi Note 5a warna silver sudah tidak ada, kemudian Saksi bangun dan melihat pintu depan rumah sudah terbuka. Kemudian Saksi keluar rumah dan membangunkan adik Saksi yakni Sdr. MUJIONO dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di rumahnya, lalu Saksi dan Sdr. MUJIONO melakukan pencarian di sekitar rumahnya;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui jika rumahnya sudah dimasuki orang dan barang-barangnya hilang, kemudian Saksi dan Sdr. MUJIONO serta beberapa warga Kampung Sangkaran Bhakti melakukan pencarian di sekitar rumahnya dan di kebun belakang rumahnya. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB mereka menemukan seorang laki-laki yang tidak mereka kenal yang berada di kebun belakang rumah Saksi serta mereka temukan di samping laki-laki tersebut barang berupa 1 (Satu) unit Handphone Merk Realme C21-Y warna biru, 1 (Satu) unit Handphone Merk Readmi Note 5a warna silver, 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat dan 1 (Satu) bilah pahat dengan gagang plastik warna biru. Laki-laki tersebut mengaku bernama Tomiran yang berasal dari OKU Selatan. Kemudian laki-laki tersebut mereka bawa untuk dilaporkan kepada Aparatur Kampung, lalu mereka melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Blambangan Umpu untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp2.900.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini adalah laki-laki yang mereka temukan ada di kebun belakang rumah Saksi pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi ataupun siapapun juga pada saat mengambil barang-barang miliknya tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone Merk Realme C21-Y warna biru Nomor Imei 1 866706051445059 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Imei 2 866706051445042 dan 1 (Satu) unit Handphone Merk Readmi Note 5a warna silver Nomor Imei 1 867708031173446 dan Nomor Imei 2 867708031173453 adalah barang-barang milik Saksi yang hilang pada saat itu dan 1 (Satu) buah Senjata Tajam jenis Pisau dengan gagang kayu warna coklat adalah pisau yang kami temukan ada di samping Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada perdamaian tetapi secara manusiawi Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi proses hukum tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Abu Nasyir Bin H. Alwi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi telah kehilangan barang-barang miliknya;

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang tersebut berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BE 3827 WJ, Nosin : JBK1E1045220, Noka : MH1JBK112EK044962;

- Bahwa Saksi kehilangan barang miliknya di rumahnya di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan yang Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku mengambil barang milik Saksi tersebut, yang ia ketahui saat Saksi bangun tidur dan melihat pintu samping rumah sudah terbuka dan ia melihat terdapat bekas congkelan dan ia melihat di garasi dan menyadari bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BE 3827 WJ, No.sin : JBK1E1045220, No.Ka : MH1JBK112EK044962 milik Saksi sudah tidak ada;

- Bahwa setelah mengetahui jika rumah Saksi sudah dimasuki orang dan sepeda motornya hilang, kemudian Saksi membangunkan istri Istrinya yakni Sdri. SITI KHODIJAH dan adik ipar Salsi Sdr. SAHID, Saksi memberitahukan jika telah terjadi pencurian di rumahnya dan sepeda motor Saksi hilang. Lalu mereka melakukan pencarian terhadap sepeda motor Saksi tersebut di sekitar rumah Saksi, lalu datang tetangga Saksi yaitu Sdr. Miswanto yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan apakah sepeda motor Saksi hilang atau tidak karena Sdr. Miswanto saat hendak berangkat ke kebun untuk menderes menemukan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan No. Pol BE 3827 WJ di kebun sawit, yang mana Sdr. Miswanto mengetahui sepeda motor tersebut adalah milik Saksi. Kemudian mereka menuju ke kebun sawit tempat Sdr. Miswanto menemukan sepeda motor tersebut dan ternyata benar di kebun sawit tersebut terdapat 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan No. Pol BE 3827 WJ milik Saksi dengan keadaan kabel kontak sepeda motor tersebut sudah putus;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kerugian yang Saksi alami jika sepeda motor milik Saksi tidak ditemukan sekitar Rp7.500.000,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa pelaku tidak ada izin dari Saksi ataupun siapapun juga pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada perdamaian tetapi secara manusiawi Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi proses hukum tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa sekarang ini karena Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut yaitu pertama di dalam salah satu rumah di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB, lalu mengambil barang milik orang lain yang kedua di dalam salah satu rumah di Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan pada pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa yang pertama di dalam salah satu rumah di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BE 3827 WJ dan yang kedua di dalam salah satu rumah di Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan pada pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit handphone merk REALME warna biru dan 1 (Satu) unit handphone merk REDMI warna silver;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atau mengenal pemilik barang-barang yang ia ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut hanya sendirian;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BE 3827 WJ tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (Satu) bilah pahat dengan gagang plastik warna biru dan dengan cara mencongkel kunci pintu samping rumah korban. Kemudian setelah pintu samping rumah korban berhasil terbuka, Terdakwa masuk ke dalam garasi. Kemudian Terdakwa melihat salah satu sepeda motor terdapat kunci kontak yang menempel di kontaknya, lalu Terdakwa coba hidupkan sepeda motor tersebut namun tidak hidup. Kemudian Terdakwa pindahkan kunci kontak tersebut ke sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam namun tidak hidup juga. Kemudian karena tidak dikunci stang Terdakwa mendorong 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda REVO Fit warna hitam keluar garasi rumah tersebut dan dibawa ke kebun belakang rumah warga. Kemudian di kebun sawit tersebut Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara memutus dan menyambungkan kabel stop kontak sepeda motor tersebut namun tetap tidak hidup. Kemudian Terdakwa tinggalkan sepeda motor tersebut di kebun sawit;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit handphone merk REALME warna biru dan 1 (Satu) unit handphone merk REDMI warna silver Terdakwa menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat yang sebelumnya Terdakwa temukan di atas tanah di halaman rumah korban yang kemudian Terdakwa gunakan untuk mencongkel kunci

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu depan rumah korban yang terbuat dari kayu sehingga berhasil terbuka. Kemudian Terdakwa masuk lalu Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit handphone merk REALME warna biru yang berada di kasur serta mengambil 1 (Satu) unit handphone merk REDMI warna silver yang berada di dalam lemari yang tidak tertutup. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah korban melalui pintu depan yang merupakan jalan masuk Terdakwa sebelumnya, lalu Terdakwa melarikan diri ke kebun belakang rumah korban;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BE 3827 WJ, dan juga mengambil 1 (Satu) unit handphone merk REALME warna biru dan 1 (Satu) unit handphone merk REDMI warna silver adalah untuk dimiliki dan selanjutnya akan ia jual;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kisam Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan menumpang mobil truk dan duduk di bak mobil truk tersebut lalu Terdakwa katakan kepada sopir agar memberhentikan Terdakwa di Kampung Bumi Baru Way Kanan Lampung. Sekitar 5 (Lima) jam perjalanan mobil truk yang Terdakwa tumpangi berhenti di Kampung Bumi Baru lalu Terdakwa turun dari mobil truk tersebut dan berkeliling di Kampung Bumi Baru yang rencananya akan menemui teman lama Terdakwa yaitu Sdr. DADI, namun ternyata di rumah saudara Sdr. DADI tersebut tidak ada orang;

- Bahwa lalu di pinggir jalan di depan meubel Terdakwa menemukan 1 (Satu) buah alat pahat dengan gagang plastik warna biru lalu dimasukkan ke dalam tas selempang. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan berjalan kaki di Jalan Lintas Sumatera ke arah Blambangan Umpu, lalu sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kebun sawit dan beristirahat tidur di kebun tersebut. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bangun dan kembali berjalan ke arah luar dan Terdakwa melalui pemukiman warga, lalu Terdakwa mengintip dari samping rumah di salah satu rumah warga namun ada seseorang yang datang kemudian Terdakwa langsung ke Jalan Lintas Sumatera dan melarikan diri lalu kembali masuk ke kebun sawit untuk beristirahat dan Terdakwa menghabiskan waktu di kebun sawit tersebut;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa keluar dari kebun sawit dan berjalan keluar menuju pemukiman warga lalu Terdakwa menuju salah satu rumah warga yang sebelumnya pernah dilihat. Lalu Terdakwa menggunakan 1 (Satu) buah alat pahat dengan gagang plastik warna biru yang sebelumnya Terdakwa temukan, ia mencongkel kunci pintu samping rumah warga tersebut, setelah berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam garasi. Lalu ia melihat terdapat 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (Satu) unit mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa lihat salah satu sepeda motor terdapat kunci kontak yang menempel di kontaknya, lalu Terdakwa coba hidupkan sepeda motor tersebut namun tidak hidup. Kemudian Terdakwa pindahkan kunci kontak tersebut ke sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam namun tidak hidup juga. Kemudian karena tidak dikunci stang, Terdakwa mendorong 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda REVO Fi warna hitam keluar garasi rumah tersebut dan dibawa ke kebun belakang rumah warga sekitar jarak 20 (Dua Puluh) Meter. Lalu di kebun tersebut Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara memutus dan menyambungkan kabel stop kontak sepeda motor tersebut namun tetap tidak hidup. Kemudian Terdakwa tinggalkan sepeda motor tersebut dan kembali mencari rumah yang bisa Terdakwa ambil barangnya. Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Terdakwa menemukan salah satu rumah yang terlihat sepi, lalu Terdakwa menemukan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat di atas tanah di halaman rumah korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat tersebut untuk mencongkel kunci pintu depan rumah korban yang terbuat dari kayu, kemudian setelah pintu depan berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan mencari barang yang berharga. Lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan Terdakwa melihat 2 (Dua) orang yaitu korban yang sedang tidur. Lalu Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit handphone merk REALME warna biru yang berada di kasur serta Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit handphone merk REDMI warna silver yang berada di dalam lemari yang tidak



tertutup;

- Bahwa setelah berhasil mengambil kedua handphone tersebut Terdakwa langsung keluar melalui pintu depan tempat Terdakwa masuk sebelumnya, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah kebun di belakang rumah korban. Kemudian sekira seratus meter Terdakwa melarikan diri, ia lalu melihat handphone yang berhasil Terdakwa ambil tersebut dan ia menemukan alat untuk membuka kartu simcard handphone di belakang handphone tersebut. Lalu Terdakwa membuka slot simcard handphone tersebut dan membuang 1 (Satu) buah simcard milik korban tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersembunyi di kebun. Tidak lama Terdakwa bersembunyi lalu ia mendengar teriakan suara warga yang menjerit mengatakan maling. Lalu ia kembali bersembunyi. Lalu beberapa warga berhasil menemukan ia beserta 2 (Dua) unit handphone yang berhasil Terdakwa ambil dan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat dan 1 (Satu) bilah alat pahat dengan gagang plastik warna biru yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu rumah korban. Kemudian Terdakwa dibawa warga ke Aparatur Kampung dan tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Blambangan Umpu yang lalu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BE 3827 WJ, serta juga 1 (Satu) unit handphone merk REALME warna biru dan 1 (Satu) unit handphone merk REDMI warna silver pada saat mengambilnya;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit handphone merk REALME C21-Y warna biru nomor IMEI 1 : 866706051445059 dan nomor IMEI 2 : 866708051445042;
2. 1 (Satu) unit handphone merk REDMI Note 5A warna silver nomor IMEI 1 : 867708031173446 dan nomor IMEI 2 : 867708031173453;
3. 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BE 3827 WJ, No.sin : JBK1E1045220, No.Ka : MH1JBK112EK044962;

5. 1 (Satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BE 3827 WJ, Nosin : JBK1E1045220, No.Ka : MH1JBK112EK044962;

6. 1 (Satu) bilah alat pahat dengan gagang plastic warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 121/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bbu tertanggal 02 Agustus 2024 dan Penetapan Penyitaan Nomor 122/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bbu tertanggal 02 Agustus 2024, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kisam Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan menumpang mobil truk dan duduk di bak mobil truk tersebut lalu Terdakwa katakan kepada sopir agar memberhentikan Terdakwa di Kampung Bumi Baru Way Kanan Lampung. Sekitar 5 (Lima) jam perjalanan mobil truk yang Terdakwa tumpangi berhenti di Kampung Bumi Baru lalu Terdakwa turun dari mobil truk tersebut dan berkeliling di Kampung Bumi Baru yang rencananya akan menemui teman lama Terdakwa yaitu Sdr. DADI, namun ternyata di rumah saudara Sdr. DADI tersebut tidak ada orang;
- Bahwa benar lalu di pinggir jalan di depan meubel Terdakwa menemukan 1 (Satu) buah alat pahat dengan gagang plastik warna biru lalu dimasukkan ke dalam tas selempang. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan berjalan kaki di Jalan Lintas Sumatera ke arah Blambangan Umpu, lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kebun sawit dan beristirahat tidur di kebun tersebut. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bangun dan kembali berjalan ke arah luar dan Terdakwa melalui pemukiman warga, lalu Terdakwa mengintip dari samping rumah di salah satu rumah warga namun ada seseorang yang datang kemudian Terdakwa langsung ke Jalan Lintas Sumatera

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melarikan diri lalu kembali masuk ke kebun sawit untuk bersistirahat dan Terdakwa menghabiskan waktu di kebun sawit tersebut;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa keluar dari kebun sawit dan berjalan keluar menuju pemukiman warga lalu Terdakwa menuju rumah Saksi Abu Nasyir Bin H. Alwi yang sebelumnya pernah dilihat. Lalu sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menggunakan 1 (Satu) buah alat pahat dengan gagang plastik warna biru yang sebelumnya Terdakwa temukan, ia mencongkel kunci pintu samping rumah warga tersebut, setelah berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam garasi. Lalu ia melihat terdapat 2 (Dua) unit sepeda motor dan 1 (Satu) unit mobil;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa lihat salah satu sepeda motor terdapat kunci kontak yang menempel di kontaknya, lalu Terdakwa coba hidupkan sepeda motor tersebut namun tidak hidup. Kemudian Terdakwa pindahkan kunci kontak tersebut ke sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam namun tidak hidup juga. Kemudian karena tidak dikunci stang, Terdakwa mendorong 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda REVO Fi warna hitam keluar garasi rumah tersebut dan dibawa ke kebun belakang rumah warga sekitar jarak 20 (Dua Puluh) Meter. Lalu di kebun tersebut Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara memutus dan menyambungkan kabel stop kontak sepeda motor tersebut namun tetap tidak hidup. Kemudian Terdakwa tinggalkan sepeda motor tersebut dan kembali mencari rumah yang bisa Terdakwa ambil barangnya. Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Terdakwa menemukan rumah Saksi Sugeng Wahyudi Bin Ahmad yang terlihat sepi, lalu Terdakwa menemukan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat di atas tanah di halaman rumah korban;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat tersebut untuk mencongkel kunci pintu depan rumah korban yang terbuat dari kayu, kemudian setelah pintu depan berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan mencari barang yang berharga. Lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan Terdakwa melihat 2



(Dua) orang yaitu korban yang sedang tidur. Lalu Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit handphone merk REALME warna biru yang berada di kasur serta Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit handphone merk REDMI warna silver yang berada di dalam lemari yang tidak tertutup;

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil kedua handphone tersebut Terdakwa langsung keluar melalui pintu depan tempat Terdakwa masuk sebelumnya, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah kebun di belakang rumah korban. Kemudian sekira seratus meter Terdakwa melarikan diri, ia lalu melihat handphone yang berhasil Terdakwa ambil tersebut dan ia menemukan alat untuk membuka kartu simcard handphone di belakang handphone tersebut. Lalu Terdakwa membuka slot simcard handphone tersebut dan membuang 1 (Satu) buah simcard milik korban tersebut;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa bersembunyi di kebun. Tidak lama Terdakwa bersembunyi lalu ia mendengar teriakan suara warga yang menjerit mengatakan maling. Lalu ia kembali bersembunyi. Lalu beberapa warga berhasil menemukan ia beserta 2 (Dua) unit handphone yang berhasil Terdakwa ambil dan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat dan 1 (Satu) bilah alat pahat dengan gagang plastik warna biru yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu rumah korban. Kemudian Terdakwa dibawa warga ke Aparatur Kampung dan tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Blambangan Umpu yang lalu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas barang barang yang telah ia ambil tersebut;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.400.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dengan tunggal yang mana Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" ini urgensinya menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana di mana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Hij*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dengan perkara ini yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah orang yang bernama **TOMIRAN BIN ABOK** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dalam



perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terbukti sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur di atas terbagi atas 3 sub unsur yang didefinisikan sebagai berikut:

1. "Mengambil Barang Sesuatu"
2. "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
3. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa "Mengambil Barang Sesuatu" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa terdapat sub unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Dalam hal ini "dengan maksud untuk dimiliki" adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Dapat disimpulkan sebagai pengambil ingin mengambil sesuatu barang, lalu mengakui barang tersebut sebagai miliknya sendiri dengan tujuan untuk menggunakan barang tersebut sendiri memenuhi kebutuhan pribadi atau menggunakannya karena ada nilai manfaat bagi si Pengambil. Sedangkan istilah "melawan hukum", dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut



dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur di atas serta berdasarkan persesuaian Keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar peristiwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kisam Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan menumpang mobil truk dan duduk di bak mobil truk tersebut lalu Terdakwa katakan kepada sopir agar memberhentikan Terdakwa di Kampung Bumi Baru Way Kanan Lampung. Sekitar 5 (*Lima*) jam perjalanan mobil truk yang Terdakwa tumpangi berhenti di Kampung Bumi Baru lalu Terdakwa turun dari mobil truk tersebut dan berkeliling di Kampung Bumi Baru yang rencananya akan menemui teman lama Terdakwa yaitu Sdr. DADI, namun ternyata di rumah saudara Sdr. DADI tersebut tidak ada orang;

Menimbang, bahwa lalu di pinggir jalan di depan meubel Terdakwa menemukan 1 (*Satu*) buah alat pahat dengan gagang plastik warna biru lalu dimasukkan ke dalam tas selempang. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan berjalan kaki di Jalan Lintas Sumatera ke arah Blambangan Umpu, lalu sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kebun sawit dan beristirahat tidur di kebun tersebut. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bangun dan kembali berjalan ke arah luar dan Terdakwa melalui pemukiman warga, lalu Terdakwa mengintip dari samping rumah di salah satu rumah warga namun ada seseorang yang datang kemudian Terdakwa langsung ke Jalan Lintas Sumatera dan melarikan diri lalu kembali masuk ke kebun sawit untuk bersitirahat dan Terdakwa menghabiskan waktu di kebun sawit tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa keluar dari kebun sawit dan berjalan keluar menuju pemukiman warga lalu Terdakwa menuju rumah Saksi Abu Nasyir Bin H. Alwi yang sebelumnya pernah dilihat. Lalu sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa menggunakan 1 (*Satu*) buah alat pahat dengan gagang plastik warna biru yang sebelumnya Terdakwa temukan, ia mencongkel kunci pintu samping rumah warga tersebut, setelah berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam garasi. Lalu ia melihat terdapat 2 (*Dua*) unit sepeda motor dan 1 (*Satu*) unit mobil;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa lihat salah satu sepeda motor terdapat kunci kontak yang menempel di kontaknya, lalu Terdakwa coba hidupkan sepeda motor tersebut namun tidak hidup. Kemudian Terdakwa pindahkan kunci kontak tersebut ke sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam namun tidak hidup juga. Kemudian karena tidak dikunci stang, Terdakwa mendorong 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda REVO Fi warna hitam keluar garasi rumah tersebut dan dibawa ke kebun belakang rumah warga sekitar jarak 20 (Dua Puluh) Meter. Lalu di kebun tersebut Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara memutus dan menyambungkan kabel stop kontak sepeda motor tersebut namun tetap tidak hidup. Kemudian Terdakwa tinggalkan sepeda motor tersebut dan kembali mencari rumah yang bisa Terdakwa ambil barangnya. Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Terdakwa menemukan rumah Saksi Sugeng Wahyudi Bin Ahmad yang terlihat sepi, lalu Terdakwa menemukan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat di atas tanah di halaman rumah korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat tersebut untuk mencongkel kunci pintu depan rumah korban yang terbuat dari kayu, kemudian setelah pintu depan berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan mencari barang yang berharga. Lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan Terdakwa melihat 2 (Dua) orang yaitu korban yang sedang tidur. Lalu Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit handphone merk REALME warna biru yang berada di kasur serta Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit handphone merk REDMI warna silver yang berada di dalam lemari yang tidak tertutup;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil kedua handphone tersebut Terdakwa langsung keluar melalui pintu depan tempat Terdakwa masuk sebelumnya, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah kebun di belakang rumah korban. Kemudian sekira seratus meter Terdakwa melarikan diri, ia lalu melihat handphone yang berhasil Terdakwa ambil tersebut dan ia menemukan alat untuk membuka kartu simcard handphone di belakang handphone tersebut. Lalu Terdakwa membuka slot simcard handphone tersebut dan membuang 1 (Satu) buah simcard milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersembunyi di kebun. Tidak lama Terdakwa bersembunyi lalu ia mendengar teriakan suara warga yang



menjerit mengatakan maling. Lalu ia kembali bersembunyi. Lalu beberapa warga berhasil menemukan ia beserta 2 (*Dua*) unit handphone yang berhasil Terdakwa ambil dan 1 (*Satu*) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat dan 1 (*Satu*) bilah alat pahat dengan gagang plastik warna biru yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu rumah korban. Kemudian Terdakwa dibawa warga ke Aparatur Kampung dan tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Blambangan Umpu yang lalu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang barang yang telah ia ambil tersebut dan akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.400.000,- (*Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam hari disebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib dan 04.30 Wib bertempat di Rumah para Korban di Kampung Sangkaran Bhakti Kec. Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan yang termasuk waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, dan petunjuk telah nyata terpenuhi dari perbuatan terdakwa, bahwa benar ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin atau sepengetahuan pemilik rumah yang juga sebagai pemilik barang yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga ini;

Ad.4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan alat bantu 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat dan 1 (Satu) bilah alat pahat dengan gagang plastic warna biru untuk masuk kedalam rumah para korban dengan cara mencongkel kunci pintu rumah, sehingga terbuka dan Terdakwa leluasa masuk untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur keempat ini;

Ad.5. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa unsur ini membahas Concursus Realis, yang mana jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan, maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, dan petunjuk diperoleh fakta bahwasanya Terdakwa telah mengambil barang barang milik korban pada Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib dan 04.30 WIB bertempat di Rumah para Korban di Kampung Sangkaran Bhakti Kec. Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa peristiwa pertama terjadi dengan keadaan Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BE 3827 WJ, No.sin : JBK1E1045220, No.Ka : MH1JBK112EK044962, di rumah Saksi Abu Nasyir Bin H. Alwi;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam waktu yang relatif tidak lama, Terdakwa juga masuk ke rumah Saksi Sugeng Wahyudi Bin Ahmad 1 (Satu) unit handphone merk REALME C21-Y warna biru nomor IMEI 1 : 866706051445059 dan nomor IMEI 2 : 866708051445042, 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 5A warna silver nomor IMEI 1 : 867708031173446 dan nomor IMEI 2 : 867708031173453;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kelima ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Maka, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Merugikan Orang Lain dan meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada para korban di Persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, baik sebagai bentuk prevensi khusus (*special deterrence*) serta prevensi umum (*general deterrence*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan berupa

- 1 (Satu) unit handphone merk REALME C21-Y warna biru nomor IMEI 1 : 866706051445059 dan nomor IMEI 2 : 866708051445042;
- 1 (Satu) unit handphone merk REDMI Note 5A warna silver nomor IMEI 1 : 867708031173446 dan nomor IMEI 2 : 867708031173453;
- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BE 3827 WJ, No.sin : JBK1E1045220, No.Ka : MH1JBK112EK044962;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BE 3827 WJ, Nosin : JBK1E1045220, No.Ka : MH1JBK112EK044962;

- 1 (Satu) bilah alat pahat dengan gagang plastic warna biru;

Merupakan barang barang yang terkait dengan perkara ini, dan terdapat beberapa barang yang merupakan milik para korban, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan status barang bukti tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TOMIRAN BIN ABOK** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbarengan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :

- 1 (Satu) unit handphone merk REALME C21-Y warna biru nomor IMEI 1 : 866706051445059 dan nomor IMEI 2 : 866708051445042;

- 1 (Satu) unit handphone merk REDMI Note 5A warna silver nomor IMEI 1 : 867708031173446 dan nomor IMEI 2 : 867708031173453;

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Sugeng Wahyudi Bin Ahmad;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BE 3827 WJ, No.sin : JBK1E1045220, No.Ka : MH1JBK112EK044962;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BE 3827 WJ, Nosin : JBK1E1045220, No.Ka : MH1JBK112EK044962;

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Abu Nasyir Bin H. Alwi;

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat;
- 1 (Satu) bilah alat pahat dengan gagang plastic warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sugeng Wahyudi Bin Ahmad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hanifia Zammi Fernanda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H. dan Andre Jevi Surya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Feri Apriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Ahmada Basyara Zahrah, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bbu